

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka muncul beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pelurusan baik dari masyarakat setempat ataupun pihak dari luar desa tentang adanya asumsi tradisi selamatan di *Buyut Potroh* yang dianggap sebagai syarat sahnya perkawinan di lingkungan masyarakat Desa Blimbing sekitarnya karena hal itu tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam.
2. Perlu adanya pertimbangan bagi masyarakat Desa Blimbing untuk menjadikan tradisi selamatan di *Buyut Potroh* sebagai syarat sahnya perkawinan yang dilaksanakan sebelum akad nikah karena pertimbangan *mudharat* yang terkandung di dalamnya.